



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012**

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan yang mudah, cepat dan transparan, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor I Seri C Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005

- tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan serta Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita

Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2007 Nomor 29);

29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 47);

33. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPM PPT adalah BPM PPT Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala BPM PPT Kabupaten Pekalongan.
6. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
7. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang dan/atau badan yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk melakukan usaha industri.
10. Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disingkat TDP adalah surat

tanda pengesahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melakukan usaha perdagangan.
12. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatsblaads Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan staatsblaads Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diterbitkan dalam rangka mendirikan bangunan baik bangunan semi permanen atau permanen.
14. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, atau usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
15. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka serta menjalankan usaha pariwisata yang diberikan setelah

memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
17. Izin Reklame adalah izin yang diterbitkan guna pemasangan reklame.
18. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

21. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah perizinan lingkungan yang diberikan terkait dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
22. Surat Persetujuan Pendirian Usaha yang selanjutnya disingkat SPPU.
23. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan dari Bupati yang diberikan kepada perorangan, Badan Usaha ataupun Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha yang pada prinsipnya Bupati menyetujui adanya usaha tersebut dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan izin yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPP adalah agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPM PPT dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPP adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat, dan akuntabel.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi BPM PPT adalah mewujudkan iklim investasi dan pelayanan prima.
- (2) Misi BPM PPT adalah :
- a. memperkuat kelembagaan BPM PPT;
 - b. mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif;
 - c. meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan prima;
 - e. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan pada BPM PPT adalah Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - g. Izin Reklame;
 - h. Izin Pengobatan Tradisional;
 - i. Izin Usaha Pariwisata;
 - j. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - k. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
 - l. Persetujuan Prinsip;
 - m. Izin Lokasi.
- (2) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
- a. Surat Persetujuan Pendirian Usaha;
 - b. Rekomendasi Penggunaan Alun-Alun Kaje;
 - c. Sertifikasi Laik Sehat;
 - d. Penetapan Lokasi.

BAB V

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada BPM PPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Non Perizinan pada BPM PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagan Alur Mekanisme dan Prosedur Operasional Pelayanan pada BPM PPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bagan Alur Mekanisme dan Prosedur Pengaduan pada BPM PPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPM PPT.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kaje

Pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

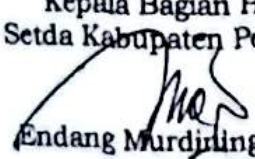
ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012

NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Endang Murdiningrum, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19631005 199208 2 001